



## **PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2010/PA Mrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat kediaman dahulu di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai termohon..

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 Januari 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor 12/Pdt.G/2010/PA



Mrs. telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah pada hari Ahad, tanggal 19 Januari 1997, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 452/32/I/1997 tanggal 21 Januari 1997 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota Makassar.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - ---, umur 12 tahun.
  - ---, umur 8 tahun.

Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.

- Bahwa kurang lebih 9 tahun setelah pernikahan pemohon dan termohon tepatnya pada tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Termohon sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh pemohon dan apabila sedang marah sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri terhadap suami.
  - Termohon marah apabila



pemohon terlambat pulang ke rumah.

- Termohon bersifat egois dimana senantiasa memaksakan kehendaknya tanpa mau menghormati hak-hak pemohon selaku suami.

- Bahwa pemohon sudah berulang kali meminta agar termohon mengubah sikap dan perilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik, bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan pemohon hidup menderita.
- Bahwa pada bulan Mei 2007 termohon meninggalkan pemohon dan membawa kedua anaknya tanpa seizin pemohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pemohon sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama termohon sehingga menurut pemohon jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan termohon.

Bahwa oleh karena alasan-alasan pemohon sudah berdasar hukum, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, ---, untuk berikrar menjatuhkan



talak satu terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
- Mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tanggal 13 Januari 2010 dan 12 Februari 2010 , sesuai berita acara persidangan tanggal 17 Mei 2010.

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan termohon, namun pemohon tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Bahwa di dalam proses persidangan perkara ini, termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalil dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 452/32/VI/1997 tertanggal 21 Januari 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan ---, Kotamadya Ujungpandang, dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. **Saksi P.1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena anak kandung saksi, sedang termohon adalah istri pemohon bernama ---.
- Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan di Kecamatan ---, Kotamadya Makassar, pada tanggal 19 Januari 1997, karena saksi hadir ketika akad nikah tersebut dilangsungkan.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga selama sembilan tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ---, umur 12 tahun dan ---, umur 8 tahun dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon mempunyai sifat yang egois dan sifat pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri.



- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga termohon mempunyai sifat yang selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele, seperti pemohon terlambat pulang kerja dan jika marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh istri terhadap suami.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih yakni sejak bulan Mei 2007 sampai sekarang, karena termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin pemohon dan tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang.
- Bahwa saksi telah mengusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon sebelum termohon meninggalkan tempat tinggal bersama, namun tidak berhasil, dan sejak kepergian termohon sampai sekarang, sudah tidak dapat lagi karena tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia.

2. **Saksi P.2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 19 Januari 1997 di



---, Kotamadya Ujungpandang, karena saksi adalah saudara kandung pemohon dan hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan.

- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup membina rumah tangga selama sembilan tahun lebih dan telah telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama --- dan ---, dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon mempunyai sifat pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri, juga termohon selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele, yang terkadang marah ketika pemohon terlambat pulang kerja, dan jika marah termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar terhadap pemohon seperti pemohon orang miskin.
- Bahwa disamping itu termohon juga mempunyai sifat egois yang selalu memaksakan kehendaknya tanpa menghormati pemohon karena pemohon orang miskin.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, yakni sejak bulan Mei 2007 sampai sekarang karena termohon yang meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon dan pergi dengan tidak diketahui keberadaannya dalam Wilayah Republik Indonesia, selama terjadinya pisah tersebut termohon sudah tidak memedulikan lagi pemohon.





Bahwa pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut, dan berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kusanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu upaya mediasi tidak dapat dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg yaitu dalam hal putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya termohon, dengan syarat permohonan tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas dasar itu maka majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan





permohonannya, telah mengajukan bukti- bukti berupa surat P. dan dua orang saksi masing- masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, menunjukkan pemohon dengan termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Ahad tanggal 19 Januari 1997 di ---, Kecamatan ---, Kotamadya Ujungpandang.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Ahad tanggal 19 Januari 1997 di ---, Kotamadya Ujungpandang (sekarang Kota Makassar).
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga selama sembilan tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ---, umur 12 tahun dan ---, umur 8 tahun dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon mempunyai sifat yang egois dan sifat pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga termohon mempunyai sifat yang selalu marah- marah tanpa



diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele, seperti pemohon terlambat pulang kerja dan jika marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh istri terhadap suami seperti pemohon adalah orang miskin.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih yakni sejak bulan Mei 2007 sampai sekarang, karena termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin pemohon dan tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang.
- Bahwa saksi telah mengusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon sebelum termohon meninggalkan tempat tinggal bersama, namun tidak berhasil, dan sejak kepergian termohon sampai sekarang, sudah tidak dapat lagi karena tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dalam Wilayah Republik Indonesia, bahkan selama pisah tersebut diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, sehingga pemohon menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil pemohon, menunjukkan antara pemohon dengan termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian,



karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan- alasan pemohon dalam surat permohonannya, telah dikuatkan dengan bukti P. yang didukung oleh keterangan dua orang saksi, masing- masing di bawah sumpah yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, disebabkan termohon mempunyai sifat yang egois, dan sifat pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri, juga termohon suka marah- marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele, seperti pemohon terlambat pulang kerja, dan jika termohon marah sering mengucapkan kata- kata kasar terhadap pemohon, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, yakni sejak bulan Mei 2007 sampai sekarang, dan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan sejak kepergian termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Republik Indonesia, sehingga pemohon menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian



terjadi pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun, lagi pula termohon sudah tidak diketahui alamatnya di dalam Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal, selama tiga tahun lebih yakni sejak bulan Mei 2007 sampai sekarang, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar memberi izin pemohon, ---, untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, ---, dapat dikabulkan dengan **verstek**, berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin pemohon, ---, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ---.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jamadilakhir 1431 Hijriyah, oleh **Drs. Baharuddin, S.H.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, **Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.**, dan **Ridwan, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **Dra. Mushayati** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya



termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H**  
**S.H.,M.H.**

ttd

**R i d w a n, S.H.**  
Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Baharuddin,**

Panitera

ttd

**Dra. Mushayati**

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya panggilan : Rp 200.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)